



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.54, 2013

KEUANGAN NEGARA. Hak Keuangan.
Honorarium. Dewan Riset Nasional.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN
ANGGOTA DEWAN RISET NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Riset Nasional, perlu memberikan Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Riset Nasional dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA DEWAN RISET NASIONAL.